



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta

DITERBITKAN OLEH:
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jl. SWK 104 Condongcatur Yogyakarta 55283
Telpon: (0274) 486733, Fax. 486400

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat Nya, sehingga buku saku Nomor. Tap/ 02 NIII/2006 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta dapat kami sajikan.

Sebagai perguruan tinggi yang mewarisi cita-cita luhur para veteran Republik Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta terpenggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan global, antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban dan dilandasi jiwa bela Negara sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai bagian dari civitas akademik akan saling berinteraksi baik antar sesama mahasiswa maupun dengan dosen,

karyawan serta masyarakat di luar UPN “Veteran” Yogyakarta perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa dalam berperilaku harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya yang bersifat mengikat dalam bentuk kode etik mahasiswa. Kebebasan akademik yang dimilikinya harus diimbangi dengan

perilaku yang bermartabat, apalagi di masyarakat mahasiswa dianggap menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, serta harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan itu UPN “Veteran” Yogyakarta memandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa tentang hal-hal yang harus dipatuhi maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Diharapkan upaya ini dapat melahirkan mahasiswa yang berperilaku luhur sebagai pioneer pembangunan yang

**sesuai dengan visi UPN “Veteran”
Yogyakarta yaitu menjadi universitas pioneer
pembangunan yang dilandasi jiwa bela
Negara di era global.**

Semoga buku ini bermanfaat.



Yogyakarta, 23 Juli 2014

REKTOR

Prof. Dr. Ir, SARI BAHAGIARTI K., MSc.

NIP. 19561219 198411 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
KETETAPAN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA	1
BAB I KETETAPAN UMUM	3
Pasal 1 Ketentuan Umum	3
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI	5
Pasal 2 Tujuan dan Fungsi	5
BAB III HAK MAHASISWA	6
Pasal 3 Hak Mahasiswa	6
Pasal 4 Hak Penggunaan Barang Inventaris	7
BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA	8
Pasal 5 Kewajiban Umum	8
Pasal 6 Kewajiban Khusus	9
BAB V PELANGGARAN	10
Pasal 7 Pelanggaran Ringan	10
Pasal 8 Pelanggaran Sedang	11
Pasal 9 Pelanggaran Berat	12

Pasal 10 Pelanggaran- pelanggaran lain	13
BAB VI SANKSI	13
Pasal 11 Ketentuan sanksi	13
Pasal 12 Jenis Sanksi	14
Pasal 13 Sanksi Ringan	14
Pasal 14 Sanksi Sedang	14
Pasal 15 Sanksi Berat	15
Pasal 16 Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi	15
Pasal 17 Pemberian Sanksi	16
Pasal 18 Ketentuan Penutup	17
Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur	17
Pasal 20 Mulai berlakunya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa	18
LAMPIRAN	19
PANCA PRASETYA UPN “VETERAN”	
YOGYAKARTA	20
MARS VETERAN	21
MARS UPN “VETERAN”	22

KETETAPAN

NOMOR : TAP /02 / VIII/2006

Tentang

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya menjadikan mahasiswa yang kreatif, disiplin, mempunyai jiwa kejuangan tinggi, sebagai generasi penerus bangsa dan pionir pembangunan nasional, berkepribadian luhur sesuai tuntunan agama dan citra insan akademik, maka dipandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.
2. Bahwa untuk menghindari sikap dan tingkah laku mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor : Skep/ 0761 VIII/ 1996 tentang Pedoman tata Krama Kemahasiswaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20/U/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud Nomor : 155/U/ 1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Ketua YKKBS Nomor : Kep 01/VIII/2002 /YKKBS tanggal 1 Agustus 2002 tentang Statuta UPN “Veteran” Yogyakarta.

Memperhatikan :

1. Pertimbangan dan kesepakatan Senat UPN “Veteran” Yogyakarta dalam sidang tertutup tanggal 12 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: KETETAPAN UPN “VETERAN”
YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DAN TATA
TERTIB MAHASISWA UPN “ VETERAN”
YOGYAKARTA”.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.
2. Tata tertib adalah aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam memperoleh pelayanan, fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata tertib.
6. Pelanggaran Tata tertib mahasiswa adalah setiap perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata tertib.

8. Organisasi kemahasiswaan (OK) terdiri dari: Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
9. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UPN “Veteran” Yogyakarta.
10. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta selaku ketua senat universitas.
11. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
12. Direktur adalah Direktur Program Pasca Sarjana UPN “Veteran” Yogyakarta.
13. Dosen adalah tenaga pendidik pada UPN “Veteran” Yogyakarta yang diangkat dengan tugas utama mengajar.
14. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.
15. Kejuangan adalah suatu upaya yang bersungguh-sungguh dalam melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pelanggaran hukum.
16. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu.
17. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui

pertemuan ilmiah, perkuliahan, seminar, ceramah, diskusi, dan simposium, publikasi ilmiah, dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah:
Tercapainya kehidupan kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:
 - a. Menjadi ketetapan mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi, prestasi, dan penghargaan yang berlaku bagi mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta.
 - b. Mewujudkan suasana kampus yang aman, nyaman dan tertib.
 - c. Menghasilkan alumni sebagai pionir pembangunan nasional yang mempunyai ciri kreatif, disiplin dan jiwa kejuangan yang tinggi.

BAB III

HAK MAHASISWA

Pasal 3

Setiap Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta berhak:

1. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna men dalami ilmu pengetahuan yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembimbingan dan pengarahan dari UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya UPN “Veteran” Yogyakarta dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari UPN “Veteran” Yogyakarta atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, santun dan bertanggungjawab.

7. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
8. Mendapatkan layanan kesehatan.
9. Mendapatkan santunan bila meninggal dalam pelaksanaan tugas UPN “Veteran” Yogyakarta.

Hak Penggunaan Barang Inventaris UPN “Veteran” Yogyakarta

Pasal 4

Setiap Organisasi Kemahasiswaan Intra UPN “Veteran” Yogyakarta mempunyai hak menggunakan barang inventaris UPN “Veteran” Yogyakarta dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik UPN “Veteran” Yogyakarta mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
2. Penggunaan barang inventaris akan dilayani selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh satuan kerja lain.
3. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris universitas tersebut ditanggung peminjam.
4. Kantor Organisasi kemahasiswaan dapat dibuka setiap hari kerja mulai pukul 07.30 – 19.00 WIB, setelah pukul 19.00 harus ada ijin tertulis ditujukan kepada Wakil Rektor (Warek)

I dan Dekan.

5. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
6. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan keutuhannya.

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Umum

Pasal 5

Mahasiswa UPN “Veteran”
Yogyakarta berkewajiban:

1. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik UPN “Veteran” Yogyakarta yang merupakan monumen aktif nilai-nilai kejuangan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.
2. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater bangsa dan negara.
3. Menjaga integritas pribadinya sebagai pionir pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai kejuangan, mendamba kan nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual, serta kepribadian nasional.
4. Ikut serta mengembangkan UPN “Veteran” Yogyakarta dengan segala aspeknya.

5. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik UPN “Veteran” Yogyakarta dengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mematuhi semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP, DPP dan biaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
8. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala administrasi akademik yang berlaku di Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana (PPS), Jurusan/ Program Studi.

Kewajiban Khusus

Pasal 6

Mahasiswa UPN “Veteran”
Yogyakarta berkewajiban:

1. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik UPN “Veteran” Yogyakarta dengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana akademik yang kondusif,

berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak ketat, tidak tembus pandang pada saat kuliah, ujian, dan kegiatan lain di kampus.

3. Mematuhi, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus demi terciptanya suasana kampus yang selaras, serasi dan seimbang, baik lahir maupun batin.
4. Mengikuti kegiatan akademik dengan tertib dan sopan.
5. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Menegakkan disiplin kampus.
7. Memakai sepatu ketika berada di dalam kampus.
8. Memparkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.

BAB V PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 7

1. Melanggar Tata Tertib Ujian yang berlaku di masing masing Fakultas/PPS.

2. Berpakaian tidak sopan seperti berpakaian ketat, tembus pandang, bagian perut/ punggung/ ketiak kelihatan, kaos tanpa krah, celana sobek, memakai sandal, sepatu yang bagian tumitnya diinjak, slop atau yang sejenis, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus.
3. Menggunakan telepon genggam sehingga menimbulkan gangguan perkuliahan yang sedang berlangsung.
4. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
5. Melakukan vandalisme (corat-corek) di lingkungan kampus.
6. Menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan kampus.
7. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan seje nisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta tanpa seijin Warek 1.
8. Menggunakan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta secara tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian.

Pelanggaran Sedang

Pasal 8

1. Membawa senjata tajam yang secara hukum dilarang.
2. Mengundang dan / membawa pihak luar UPN “Veteran” Yogyakarta ke dalam kampus UPN

”Veteran” Yogyakarta yang dapat menimbulkan keributan dan keonaran.

3. Mengganggu ketenangan proses pembelajaran dan/ bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi di lingkungan kampus.
5. Melakukan percumbuan di dalam kampus.
6. Melakukan perkelahian dan / tawuran di dalam kampus.
7. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan.

Pelanggaran Berat

Pasal 9

1. Membawa senjata api yang secara hukum dilarang.
2. Memiliki, membawa, mengedarkan, mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat berbahaya (NARKOBA).
3. Membuatkan dan / meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis atau melakukan plagiasi.
4. Memalsukan data, nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat berharga lainnya.

5. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian.
6. Melakukan perbuatan perzinaan di lingkungan kampus
7. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UPN “Veteran” Yogyakarta, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
8. Melakukan demonstrasi yang anarkhis.
9. Melakukan perjokian ujian.
- 10 .Melakukan perjudian di dalam kampus.
- 11.Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 12 . Tiga kali melakukan pelanggaran sedang.

Pelanggaran - Pelanggaran Lain

Pasal 10

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing satuan kerja yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing satuan kerja tersebut.

BAB VI

SANKSI SANKSI

Ketentuan Sanksi

Pasal 11

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (OK) yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib.
2. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di UPN “Veteran” Yogyakarta.

Jenis Sanksi

Pasal 12

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Sanksi Ringan

Pasal 13

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik.

Sanksi Sedang

Pasal 14

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan / pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan / transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagaimana studi penuh.

Sanksi Berat

Pasal 15

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dicuri, dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pihak Yang Berwenang

Memberikan Sanksi

Pasal 16

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Rektor berwenang memberikan sanksi berat.
2. Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang dan ringan khusus untuk Organisasi Kemahasiswaan (OK).
3. Dekan dan Direktur berwenang memberikan sanksi sedang.
4. Ketua Jurusan dan dosen berwenang memberikan sanksi ringan.

Pemberian Sanksi

Pasal 17

Pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi oleh Rektor:
 - a. Usulan sanksi Warek 1, Dekan, dan Direktur yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada Organisasi Kemahasiswaan (OK) yang melakukan pelanggaran.
 - b. Mahasiswa dan / Organisasi Kemahasiswaan (OK) diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor atas usulan Warek I, Dekan dan Direktur dalam tenggang waktu 1 minggu semenjak Surat usulan tersebut diterbitkan.
 - c. Rektor menyampaikan usulan Warek 1, Dekan dan Direktur atas keberatan mahasiswa dan / Organisasi Kemahasiswaan (OK) kepada

Senat UPN “Veteran” Yogyakarta, apabila dipandang perlu.

- d. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

2. Pemberian sanksi oleh Dekan/Direktur:

- a. Dekan/Direktur memberikan sanksi berdasarkan usulan Ketua Jurusan dan dosen.
- b. Dekan / Direktur menyampaikan usul Ketua Jurusan dan/ dosen dalam rapat Pimpinan Fakultas, atau Program Pasca Sarjana dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
- c. Pemberian sanksi oleh Dekan / Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur.

3. Pemberian sanksi oleh Ketua Jurusan dan Dosen:

Ketua Jurusan dan / Dosen memberikan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Penutup

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta, maka segala

Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Kode Etik dan Tata Tertib

Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 20

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 12 Agustus 2006 Rektor
selaku Ketua Senat,



P rof. Dr. Didit Welly Udjiyanto, M.S.
NIP. 030 184 813

LAMPIRAN

PANCA PRASETYA UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dengan ini menyatakan Panca Prasetya:

1. Kami pionir pembangunan nasional Indonesia adalah pendukung, penegak, serta pembela ideologi negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945.
2. Kami pionir pembangunan nasional Indonesia senantiasa siap sedia untuk menjadi pelopor serta pelaksana pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spirituil maupun materiil.
3. Kami pionir pembangunan nasional Indonesia mengutamakan kerja keras dengan penuh kesadaran, kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembangunan negara dan bangsa Indonesia.
4. Kami pionir pembangunan nasional Indonesia mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia di atas kepentingan sendiri, daerah aliran maupun golongan di dalam melaksanakan setiap tugas bagi kepentingan tanah air dan bangsa Indonesia.

5. Kami pionir pembangunan nasional Indonesia akan berjuang terus untuk memelihara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan dengan segala daya mampu demi terciptanya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan sesanti “WIDYA MWAT YASA” dan akan tetap akan menjunjung tinggi almamater dimanapun berada.

Syair : Letjen TNI. (Purn) H.M Sarbini
Lagu : S. Isbandhi
Gubahan : RAJ. Sudjasmin
MARS VETERAN

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia
Pengusir Lawan Penghimpun Kawan
Pejuang
Empat Lima
Veteran Berarti prajurit inti angkatan revolusi
Pantang menyerah pada penjajah, pembela
Proklamasi

Bimbinglah angkatan penerus kita
Wariskan semangat jiwa empat lima
Ikhlas berkorban tuk cita-cita Indonesia
jaya hidup Pancasila

Veteran Pembela Kemerdekaan Republik
Indonesia
Bertekad bulat mempertahankan Negara
Pancasila
Dengan berbuat serta bekerja kita
amankan Ampera
Panca Marga kode kehormatan Veteran Indonesia

Syair : Kusbini Dianto S.
Lagu : Kusbini Dianto S.
Gubahan : IB

MARS UPN “VETERAN”

Mahasiswa UPN “Veteran”
Bersatu pada bernaung di bawah panji
Junjung tinggi sumpah mulia
Patuh setia pada negara
Semangat tetap menyala, berjuang gigih demi cita
Menunaikan bakti negara, untuk nusa dan bangsa